



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan Bupati/ Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel diperlukan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa jenis kewenangan perizinan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, di kelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan di atur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah Adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMTSP, yaitu sebagai upaya:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik yang terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lingkup Kota Banjarmasin dan atau instansi vertikal dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
 - b. pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan dan Non Perizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon;
 - d. penyederhanaan prosedur perizinan.
 - e. perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari:
- a. Izin Penerjemah;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - e. Izin Usaha Industri (IUI);
 - f. izin operasional pendirian pendidikan formasi swasta, meliputi:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Sekolah Dasar (SD); dan
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP),
 - g. izin operasional pendirian pendidikan non formal, meliputi:
 1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 3. Tempat Penitipan Atanananak (TPA);
 4. Kelompok Bermain (KOBER);
 5. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan
 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM),
 - h. perdagangan, meliputi:
 1. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
 2. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTM),
 - i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada bidang usaha pariwisata:
 1. usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia, antara Lain:
 - a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b) pengelolaan museum;
 - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d) pengelolaan objek ziarah; dan
 - e) sub jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 2. usaha kawasan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata;
 3. usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata, yaitu angkutan wisata;
 4. usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata, antara lain:
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) cabang biro perjalanan wisata; dan
 - c) agen perjalanan wisata,

5. usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman, antara lain:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar / rumah minum;
 - d) *café*;
 - e) pusat jajanan makanan/ foodcourt;
 - f) jasa boga / catering; dan
 - g) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Wali Kota,
6. usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi, antara lain:
 - a) hotel, terdiri dari:
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non bintang,
 - b) losmen;
 - c) rumah kos;
 - d) wisma (guest house);
 - e) home stay (pondok wisata);
 - f) cottage; dan
 - g) jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Wali Kota,
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, antara lain:
 - a) gelanggang olahraga, antara lain:
 - 1) rumah bilyar;
 - 2) bowling;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis;
 - 5) kolam pemancingan;
 - 6) gelanggang futsal;
 - 7) lapangan bulu tangkis;
 - 8) lapangan golf;
 - 9) lapangan basket; dan
 - 10) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - b) gelanggang seni, antara lain:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) gallery seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni; dan
 - 4) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - c) arena permainan / ketangkasan, antara lain:
 - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik/ lapangan airsoft gun dan/atau paint ball) untuk orang dewasa;
 - 2) arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik /elektrik untuk anak-anak dan keluarga; dan

- 3) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - d) hiburan malam, antara lain:
 - 1) kelab malam;
 - 2) diskotik;
 - 3) pub;
 - 4) musik hidup (live music); dan
 - 5) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - e) taman rekreasi, antara lain:
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema;
 - 3) taman margasatwa; dan
 - 4) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - f) karaoke, antara lain:
 - 1) karaoke umum;
 - 2) karaoke keluarga; dan
 - 3) sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 - g) bioskop / cinema
8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, antara lain:
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c) penyelenggaraan konferensi;
 - d) penyelenggaraan pameran; dan
 - e) jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 9. usaha jasa informasi pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata, antara lain:
 - a) jasa informasi pariwisata cetak;
 - b) jasa informasi pariwisata elektronik; dan
 - c) jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Wali Kota,
 10. usaha jasa konsultan pariwisata meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata, yaitu jasa konsultan pariwisata;
 11. usaha jasa pramuwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata, yaitu jasa pramuwisata;
 12. usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta, antara lain:
 - a) wisata bahari, terdiri dari:
 - 1) wisata memancing; dan
 - 2) sub- jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang oleh Wali Kota,

- b) wisata sungai;
 - c) wisata danau; dan
 - d) jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Wali Kota,
13. usaha spa dan salon kecantikan, meliputi jenis usaha pengelolaan spa, antara lain:
- a) spa sederhana;
 - b) spa kompleks; dan
 - c) salon kecantikan,
- j. Izin Prinsip (IP);
- k. Izin Lokasi (IL);
- l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- m. izin usaha angkutan umum kota;
- n. izin usaha angkutan umum barang;
- o. izin trayek angkutan umum kota;
- p. Izin Usaha Media Elektronik Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari:
1. izin usaha pembuatan film / sinetron produksi;
 2. izin usaha jasa teknik film;
 3. izin usaha ekspor film;
 4. izin usaha impor film;
 5. izin penebar distributor film seluloid / ld, vcd, dvd dan sejenisnya;
 6. izin usaha pertunjukkan film komersial (bioskop);
 7. izin usaha penayangan / play station;
 8. izin usaha palwa video ld, vcd, dvd, cd dan sejenisnya;
 9. izin edar film komersial / reklame film / vidsp-
pirteo klip;
 10. izin usaha rumah produksi (production house),
video shooting, dan studio rekaman;
 11. izin usaha warung telekomunikasi (wartel);
 12. izin usaha warung internet (warnet) dan game
online;
 13. izin usaha handphone;
 14. izin usaha rental komputer;
 15. label tanda edar film komersil / reklame / videoklip
 16. label tanda label video ld, vcd, dvd, cd dan
sejenisnya;
 17. label poster film; dan
 18. pengesahan baliho film / layar gambar film,
- q. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) → (untuk minuman beralkohol tertentu);
- r. izin lingkungan - amdal;
- s. izin lingkungan - UKL / UPL;
- t. izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau suatu kegiatan usaha;
- u. izin reklame;
- v. izin pemasangan spanduk, umbul-umbul dan banner;
- w. pengesahan rencana tapak (site plan);
- x. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- y. izin klinik kecantikan;
- z. izin lembaga pelatihan kerja;
- aa. izin operasional klinik pratama rawat inap;
- bb. izin operasional klinik pratama rawat jalan;
- cc. izin operasional klinik utama rawat jalan;

- dd. izin penitipan hewan;
- ee. izin petshop;
- ff. izin praktek dokter hewan;
- gg. izin toko obat;
- hh. izin usaha koperasi simpan pinjam;
- ii. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- jj. permohonan izin laboratorium;
- kk. permohonan izin optikal;
- ll. permohonan pendaftaran izin tukang gigi;
- mm. permohonan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- nn. permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- oo. sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT);
- pp. surat izin apotek;
- qq. izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- rr. izin puskesmas;
- ss. izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM);
- tt. izin praktik perawat;
- uu. izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB);
- vv. izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
- ww. izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- xx. izin Kerja Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK);
- yy. izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM)
- zz. izin Kerja Radiografer (SIKR);
- aaa izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- bbb. izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- ccc. izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
- ddd. izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
- eee. izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW);
- fff. izin Kerja Refleksionis Optisien/Optomemis (SIKRO/SIKO);
- ggg. izin Praktik Apoteker (SIPA);
- hhh. izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- iii. izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
- jjj. izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT);
- kkk. izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- lll. izin toko alat kesehatan;
- mmm. izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
- nnn. izin operasional rumah sakit tipe C dan kelas D; dan
- ooo. izin mendirikan rumah sakit tipe C dan Kelas D.
- ppp. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- qqq. izin usaha angkutan orang;
- rrr. izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- sss. izin praktik dokter hewan;
- ttt. izin petshop;
- uuu. izin penitipan hewan;
- vvv. izin pelaksanaan pendataan/penelitian/survey;
- www. surat keterangan terdaftar untuk Ormas dan LSM;
- xxx. rekomendasi izin mendirikan rumah ibadah oleh FKUB; dan
- yyy. izin pemasangan atribut partai politik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan dan Non Perizinan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan berkala setiap akhir bulan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan ini DPMPTSP, berkewajiban berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan standar

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 November 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO